

Pembatasan Ekspor Perdagangan Internasional: Tinjauan Terhadap Implementasi Dalam Melakukan Pembatasan Ekspor oleh Indonesia

Dwi Julica Sari¹, Lili Sintia², Ridho Kurniawan³, Ema Septaria⁴, M. Ilham Adepio⁵

Email: dwijulicasari@gmail.com, lilisintia97@gmail.com, ridhokurniawan1313@gmail.com, emaseptaria@unib.ac.id, miadepio@unib.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Abstrack

This article analyzes the legality of Indonesia's export restriction policy in the context of a trade dispute with the European Union at the WTO. The core issue arises from the conflict between Indonesia's national interest in developing its domestic industry through a nickel export ban and its international obligations under the GATT 1994. The objective of this article is to assess whether Indonesia's policy aligns with the WTO principle of transparency. This research employs a normative juridical method with a case study approach focusing on DS592. The findings indicate that Indonesia's export restriction was deemed to violate Article XI:1 of the GATT 1994, and its defense under Article XX of the GATT did not sufficiently meet transparency requirements. The conclusion emphasizes the need for a legal strategy that is consistent with WTO principles to avoid future trade disputes. Furthermore, the article highlights that developing countries like Indonesia require a strong legal strategy to protect domestic interests within the framework of international trade law. The implications of this ruling affect both the formulation of future export policies and the direction of Indonesia's trade negotiations.

Article History

Received: Mei 2025
 Reviewed: Mei 2025
 Published: Mei 2025

Copyright: Author
Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: *Export Restriction, Transparency Principle, Trade Dispute.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis legalitas kebijakan pembatasan ekspor Indonesia dalam konteks sengketa perdagangan dengan Uni Eropa di WTO. Latar belakang masalah terletak pada benturan antara kepentingan nasional Indonesia untuk mengembangkan industri domestik melalui larangan ekspor nikel dan kewajiban internasional berdasarkan GATT 1994. Tujuan artikel ini adalah untuk menilai apakah kebijakan Indonesia sejalan dengan prinsip transparansi WTO. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap DS592. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan ekspor Indonesia dianggap melanggar Pasal XI ayat (1) GATT 1994, dan klaim pembelaan melalui Pasal XX GATT belum cukup memenuhi ketentuan transparansi. Kesimpulan menyarankan perlunya strategi hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip WTO untuk menghindari sengketa dagang di masa depan. Simpulan dari artikel ini menekankan bahwa negara berkembang seperti Indonesia memerlukan strategi hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan domestik dalam kerangka hukum perdagangan internasional. Implikasi dari putusan ini berdampak pada perumusan kebijakan ekspor serta arah negosiasi perdagangan Indonesia di masa depan.

Kata Kunci: *Pembatasan Ekspor, Prinsip Transparansi, Sengketa Perdagangan.*

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa antarnegara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan memperluas pasar produksi nasional. Bentuk kegiatan perdagangan ini melibatkan ekspor dan impor, transfer teknologi, serta investasi lintas negara. Perdagangan internasional tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan nasional, hubungan diplomatik, dan komitmen hukum internasional. Sistem perdagangan global saat ini diatur dalam kerangka perjanjian multilateral, salah satunya melalui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang kemudian diwadahi oleh World Trade Organization (WTO). WTO dibentuk untuk menciptakan perdagangan bebas, adil, dan transparan antarnegara anggota. Prinsip-prinsip dasar dalam WTO, seperti non-diskriminasi, resiprositas, dan transparansi, menjadi acuan bagi setiap negara dalam merumuskan kebijakan perdagangannya.

Namun, di tengah arus globalisasi perdagangan, sering kali muncul kebijakan proteksionis, termasuk pembatasan ekspor oleh negara berkembang. Salah satu contohnya adalah kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel guna mendorong pengembangan industri dalam negeri. Meskipun langkah ini bertujuan untuk pembangunan nasional, kebijakan tersebut memicu sengketa perdagangan dengan Uni Eropa di forum WTO. Sengketa ini muncul akibat adanya perbedaan pandangan terhadap kebijakan ekspor Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional, khususnya transparansi. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis bagaimana kebijakan pembatasan ekspor tersebut berdampak terhadap hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa dalam kerangka WTO.

Negara adalah organisasi berdaulat dan memiliki kekuasaan tertinggi di suatu wilayah. Negara memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan.¹ Negara merupakan subjek hukum utama dalam hukum perdagangan internasional dan dianggap sebagai subjek hukum yang paling sempurna. Hal ini karena negara memiliki kedaulatan serta berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembentukan organisasi perdagangan internasional. Selain itu, negara juga berperan sebagai pelaku perdagangan. Perdagangan internasional sendiri merupakan aktivitas ekonomi atau bisnis yang saat ini berkembang pesat. Kegiatan ini dapat diartikan sebagai transaksi lintas batas yang semakin meluas, sebagaimana terlihat dari meningkatnya peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara.²

Prinsip Transparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Prinsip transparansi dalam perjanjian *World Trade Organization* (WTO) mengharuskan negara anggota untuk bersikap terbuka mengenai kebijakan perdagangannya. Transparansi adalah prinsip dasar dalam perdagangan. Dengan transparansi, negara-negara anggota dapat mengakses dan memahami peraturan perdagangan satu sama lain, sehingga perdagangan menjadi lebih terprediksi.

¹ M.H. Prof. Dr. Isrok, S.H., *Ilmu Negara*, 2015 hlm. 53.

² Koesrianti, *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*, 2021 hlm 222.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa bermula dengan terjalannya hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara Eropa pada tahun 1949.³ Perdagangan internasional adalah salah satu pilar utama yang menggerakkan ekonomi global saat ini. Salah satu elemen penting dalam perdagangan internasional adalah perjanjian yang mengatur hubungan ekonomi antara negara-negara. Salah satu perjanjian penting dalam konteks perdagangan global adalah perjanjian yang difasilitasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). WTO bertugas untuk mengatur dan mengawasi perjanjian perdagangan internasional guna memastikan kelancaran aliran barang dan jasa di seluruh dunia. Namun, meskipun prinsip dasar perdagangan internasional adalah kebebasan dalam berdagang, pembatasan ekspor tetap menjadi isu yang relevan dalam perjanjian perdagangan internasional.

Bijih nikel merupakan salah satu komoditas utama bagi perekonomian Indonesia, selain emas, tembaga, dan sumber daya lainnya yang juga menjadi bagian dari perdagangan Indonesia.⁴ Nikel termasuk logam yang paling banyak dimanfaatkan dalam industri karena sifatnya yang sangat elastis. Sifat ini memungkinkan nikel untuk dengan mudah dibentuk ke dalam berbagai bentuk. Meskipun teksturnya lentur, nikel tetap mudah dibentuk dan digunakan dalam berbagai keperluan industri.⁵ Pembatasan ekspor mengacu pada kebijakan yang membatasi atau mengatur *volume*, jenis, dan harga barang atau jasa yang dapat diekspor oleh suatu negara. Pembatasan ini dapat diterapkan untuk berbagai alasan, seperti perlindungan industri domestik, kepentingan keamanan nasional, atau perlindungan terhadap sumber daya alam yang terbatas. Meskipun demikian, pembatasan ekspor sering kali bertentangan dengan prinsip dasar WTO yang mengedepankan liberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, pembatasan ekspor dapat menimbulkan ketegangan antara negara anggota WTO, terutama dalam konteks perjanjian perdagangan bilateral, seperti yang berlaku antara Indonesia dan Uni Eropa.

Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi berkembang yang kaya akan sumber daya alam, sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan kewajiban internasionalnya. Salah satu isu utama adalah pembatasan ekspor terhadap komoditas tertentu, seperti kelapa sawit, timah, dan nikel. Pembatasan ekspor ini sering kali diterapkan oleh Indonesia untuk mendorong pengolahan barang di dalam negeri dan menciptakan nilai tambah, serta untuk memastikan kelangsungan pasokan untuk industri domestik. Namun, kebijakan pembatasan ekspor ini dapat menimbulkan dampak pada hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara lain, terutama dengan Uni Eropa, yang memiliki peraturan ketat terkait perdagangan barang dan jasa.

Uni Eropa sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, memiliki kebijakan perdagangan yang sangat terstruktur dan mengutamakan prinsip-prinsip pasar terbuka. Dalam beberapa kasus, pembatasan ekspor dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, dapat menimbulkan ketegangan dan mempengaruhi hubungan perdagangan antara kedua pihak. Sebagai

³ Nur Farra, 'Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto) (Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1 (2021), 1–12.

⁴ Tjokorda Istri and others, 'Analisis Justifikasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Legal Analysis Of Indonesia's Nickel Ore Export Ban Justification In The Perspective Of International Trade Law', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.1 (2024), 1–13.

⁵ Grace F Irena Hutabarat, 'Sengketa Ekspor Nikel Indonesia Dengan Uni Eropa Di World Trade Organization', *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3 (2023).

contoh, Uni Eropa pernah mengeluarkan kebijakan yang membatasi impor produk kelapa sawit Indonesia, dengan alasan dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan pembatasan ekspor dapat memengaruhi hubungan dagang Indonesia-Uni Eropa dan memicu perdebatan mengenai keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan WTO.

Konteks WTO sangat penting dalam menganalisis pembatasan ekspor karena WTO memiliki aturan yang mengatur pembatasan ekspor dalam perjanjian perdagangan internasional. Salah satu prinsip utama WTO adalah perlunya perdagangan yang bebas dan terbuka, dengan pembatasan yang minimal. Namun, ada juga ketentuan yang memungkinkan pembatasan ekspor dalam situasi tertentu, seperti untuk melindungi keselamatan nasional atau menjaga stabilitas pasar domestik. Hal ini memberikan ruang bagi negara-negara anggota untuk mengimplementasikan pembatasan ekspor, meskipun tetap harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memahami sejauh mana kebijakan nasional Indonesia, khususnya pembatasan ekspor nikel, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di hadapan sistem perdagangan internasional yang mengedepankan prinsip transparansi. Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa dalam forum WTO bukan hanya mencerminkan konflik kepentingan ekonomi, tetapi juga menjadi indikator sejauh mana negara berkembang mampu menyelaraskan kepentingan pembangunan domestik dengan komitmen global. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai kesiapan hukum dan institusi perdagangan Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi serta dampak kebijakan ekspor terhadap posisi tawar Indonesia di kancah internasional.

Di sisi lain, pembatasan ekspor yang diterapkan oleh negara berkembang seperti Indonesia sering kali dipandang sebagai upaya untuk melindungi industri dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah produk. Indonesia beralasan bahwa larangan ekspor tersebut diterapkan karena cadangan nikel di dalam negeri diperkirakan semakin berkurang. Selain itu, nikel juga dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik.⁶ Namun, kebijakan semacam ini sering kali dianggap sebagai penghalang perdagangan dan dapat mempengaruhi hubungan ekonomi internasional. Indonesia harus mempertimbangkan dampak kebijakan ini tidak hanya dalam konteks domestik, tetapi juga dalam kerangka perjanjian perdagangan dengan negara-negara besar seperti Uni Eropa. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pembatasan ekspor memengaruhi perjanjian perdagangan Indonesia-Uni Eropa dalam konteks WTO.

Sebagai penutup, analisis pembatasan ekspor dalam perjanjian perdagangan internasional, khususnya dalam konteks Indonesia dan Uni Eropa, sangat penting untuk memahami dinamika ekonomi global dan kebijakan perdagangan yang berkembang. Pembatasan ekspor bukan hanya merupakan alat untuk melindungi industri domestik, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan perdagangan domestik dan kewajiban internasional. Dengan memahami dampak dari pembatasan ekspor ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang seimbang bagi kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Uni Eropa, dalam menjaga hubungan perdagangan yang saling menguntungkan di bawah kerangka WTO. Artikel ini akan membahas

⁶ Putri Kusumawijaya Anisa Dewi Syafira, Chikal Marlina Putri, Ekawati Widyaningsih, 'Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa Di Wto', *Jurnal Economina*, 2 (2023).

terkait apakah pembatasan ekspor yang diterapkan oleh Indonesia terhadap Uni Eropa sesuai dengan prinsip Transparansi yang ada dalam WTO?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer berupa perjanjian internasional seperti GATT 1994, regulasi WTO, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel ilmiah, dan jurnal hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pembahasan dilakukan dengan cara menelaah peraturan dan prinsip hukum internasional yang relevan serta mengkaji implementasi kebijakan Indonesia dalam kerangka perjanjian perdagangan. Analisis hukum dilakukan dengan menghubungkan antara norma hukum dan praktik kebijakan Indonesia terkait pembatasan ekspor dengan prinsip transparansi yang ditetapkan WTO, serta dampaknya terhadap penyelesaian sengketa di forum internasional.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara berkembang berusaha mengamankan pasokan bahan baku industri dengan menerapkan kebijakan larangan ekspor nikel. Langkah ini berdasar pada kebutuhan hilirisasi nasional dan pelestarian sumber daya. Namun, kebijakan ini menimbulkan respons negatif dari Uni Eropa yang mengandalkan nikel sebagai bahan baku industri baja. Sengketa ini bermula ketika Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO melalui DS592. Pokok persoalannya adalah dugaan pelanggaran terhadap Pasal XI GATT 1994 yang melarang restriksi kuantitatif. Indonesia menggunakan Pasal XX GATT sebagai dasar pembelaan dengan alasan pelestarian sumber daya alam. Prinsip transparansi dalam Pasal X GATT mengharuskan negara anggota mengumumkan kebijakan perdagangan secara terbuka dan memberikan notifikasi kepada WTO. Dalam kasus ini, Indonesia dianggap kurang memenuhi kewajiban tersebut. Tidak ada notifikasi yang cukup dan konsultasi dengan mitra dagang, yang mengarah pada potensi pelanggaran terhadap prinsip transparansi.

Studi literatur menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pembatasan ekspor oleh negara berkembang dapat dibenarkan jika dikomunikasikan dengan jelas dan disertai justifikasi hukum yang memadai. Namun, kebijakan yang tidak diumumkan secara terbuka rentan dianggap sebagai hambatan perdagangan. Uni Eropa sendiri menerapkan prinsip transparansi lebih konsisten melalui pemberitahuan kebijakan dan proses konsultatif. Hal ini memperkuat posisi mereka dalam forum WTO dan menjadikan Indonesia dalam posisi yang defensif dalam sengketa ini.

Bagi suatu negara, impor, ekspor, dan perdagangan internasional secara keseluruhan merupakan aspek penting dalam perekonomian nasional, karena aktivitas tersebut dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi.⁷ Impor adalah kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam wilayah pabean suatu negara. Impor merupakan bagian dari perdagangan

⁷ Siti Ngatikoh, 'Kebijakan Ekspor Impor : Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 04 (2020), 167–90.

internasional yang melibatkan dua negara. Ekspor merupakan bentuk realisasi ekonomi suatu negara yang mencerminkan kualitas, daya saing, dan nilai jual yang tinggi. Secara ekonomi, ekspor memiliki dampak positif, karena keberhasilannya menembus pasar internasional dapat memberikan timbal balik yang menguntungkan bagi perekonomian negara.⁸

WTO (*World Trade Organization*) memiliki empat prinsip utama yang menjadi dasar operasional dan kebijakan organisasi tersebut. Prinsip-prinsip ini antara lain ialah prinsip *Non-Discriminatory*, *Reciprocity*, *Safety Valves*, dan *Transparency*. *Non-Discriminatory* adalah prinsip yang mengatakan bahwa tidak ada diskriminasi antara negara anggota, baik dalam bentuk *Most-Favored-Nation* (MFN) maupun *National Treatment*. Prinsip MFN berarti jika suatu negara memberikan perlakuan istimewa kepada satu negara, negara lain juga harus mendapat perlakuan yang sama. Sementara *National Treatment* berarti perlakuan yang sama antara barang impor dan barang domestik setelah barang tersebut memasuki pasar. Selanjutnya yakni Prinsip *Reciprocity*, adalah prinsip yang mengatakan bahwa negara-negara anggota saling memberikan konsesi atau kemudahan dalam perdagangan. Jika suatu negara mengurangi tarif atau hambatan perdagangan, negara-negara lain diharapkan untuk melakukan hal serupa. Lalu Prinsip *Safety Valves* adalah prinsip yang menyediakan ruang bagi negara-negara anggota untuk melindungi kepentingan mereka dalam kondisi tertentu, seperti adanya krisis ekonomi atau untuk perlindungan terhadap industri dalam negeri. Hal ini juga melibatkan *Anti-Dumping* dan *Safeguard Measures*. Lalu yang akan lebih dibahas dalam artikel ini adalah Prinsip *Transparency*, yakni negara anggota harus menyediakan informasi mengenai kebijakan perdagangan mereka dan mengizinkan negara lain untuk memantau kebijakan ini. Dengan demikian, negara-negara anggota dapat memahami aturan dan kebijakan perdagangan negara lainnya. Prinsip-prinsip tadi bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih teratur, adil, dan transparan.

Masalah utama yang diangkat dalam artikel ini adalah kebijakan pembatasan ekspor nikel oleh Indonesia yang dianggap bertentangan dengan prinsip transparansi dalam sistem perdagangan internasional, sebagaimana diatur dalam WTO. Kebijakan ini memicu sengketa dengan Uni Eropa yang merasa dirugikan karena tidak memperoleh informasi yang cukup serta tidak diberikan waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan tersebut. Kajian teoritis dalam penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, terutama ketentuan Pasal X dan XI GATT 1994 yang mengatur transparansi dan larangan pembatasan kuantitatif. Selain itu, teori kedaulatan negara dalam perdagangan dan prinsip pengecualian yang diatur dalam Pasal XX GATT turut dianalisis untuk memahami ruang gerak yang dimiliki negara dalam menerapkan kebijakan nasional yang berdampak internasional. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa meskipun negara memiliki hak untuk melindungi kepentingan ekonominya, pelaksanaan kebijakan tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum dan prinsip internasional yang telah disepakati bersama.

Prinsip transparansi dalam perjanjian internasional sangat penting karena memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang sama terhadap informasi terkait kebijakan perdagangan dan regulasi yang diterapkan. Dengan adanya transparansi, negara-negara anggota dapat memahami aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga meminimalisir potensi ketidakpastian dan konflik dalam perdagangan internasional. Transparansi juga mendorong akuntabilitas,

⁸ Muhammad Abdul Rozaq, 'Kontribusi WTO Menangani Sengketa Perdagangan Internasional : Analisis Kasus Nikel Gugatan Uni Eropa Kepada Indonesia (*Strategi Sustainable Indonesia Demi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negeri*)', *Supremasi Hukum*, 2022, 224-36.

memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan yang diterapkan, serta memperkuat kepercayaan antar negara. Dalam konteks WTO, prinsip ini membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang adil, di mana negara-negara dapat menyesuaikan kebijakan mereka dengan perkembangan global yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Telah ada beberapa artikel yang membahas terkait ekspor-impor, seperti artikel "*Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan dan Larangan Ekspor oleh World Trade Organization (WTO)*" yang fokus pada pembatasan dan larangan ekspor nikel, dengan lebih menitikberatkan pada dampaknya terhadap hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa. Selain itu, artikel "*Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia di Antara Stabilitas Perdagangan Internasional*" membahas lebih mendalam mengenai ketidaksesuaian regulasi Indonesia dengan prinsip Restriksi Kuantitatif dalam Pasal XI GATT, yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa di WTO. Namun, kedua artikel ini tidak membahas secara spesifik mengenai penerapan prinsip transparansi dalam kebijakan pembatasan ekspor.

Artikel kami yang berjudul "*Analisis Pembatasan Ekspor dalam Perdagangan Internasional: Tinjauan Terhadap Implementasi Dalam Melakukan Pembatasan Ekspor Oleh Indonesia*" hadir untuk mengisi kekosongan dalam literatur tersebut dengan fokus khusus pada prinsip transparansi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip transparansi seharusnya diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam kebijakan pembatasan ekspor, yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai aspek hukum dan praktik dalam perdagangan internasional.

WTO bertujuan menciptakan kondisi timbal balik dan saling menguntungkan untuk memastikan bahwa semua negara dapat memperoleh manfaat dari sistem perdagangan global.⁹ Peran WTO sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antarnegara anggotanya Praktik dalam perdagangan internasional saat ini sangatlah berkembang dengan pesat. Perdagangan internasional membutuhkan komunikasi antarnegara dalam menjalankan aktivitas ekspor dan impor guna memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun, interaksi ini sering kali memunculkan berbagai permasalahan yang dapat berujung pada sengketa perdagangan. Untuk mengatasi sengketa yang timbul dari transaksi perdagangan internasional, diperlukan sebuah lembaga yang mengatur hubungan perdagangan antarnegara. Oleh karena itu, negara-negara di dunia menyepakati perjanjian multilateral yang dikenal sebagai General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang awalnya ditandatangani oleh 23 negara.¹⁰

Pada tahun 2020, Indonesia melalui kebijakan dan regulasinya kembali melarang ekspor, yang membuat Uni Eropa semakin geram, karena jika ekspor nikel dilarang untuk ekspor otomotif maka pasar luar negeri terkait nikel akan menurun dan hal ini menimbulkan masalah bagi Uni Eropa, karena nikel merupakan bahan mentah.¹¹ Pembatasan ekspor dalam perjanjian perdagangan internasional adalah suatu kebijakan yang dapat diberlakukan oleh suatu negara untuk mengatur jumlah atau jenis barang yang dapat diekspor ke negara lain. Pembatasan ekspor ini sering kali diterapkan dengan tujuan melindungi sumber daya alam, menjaga kestabilan harga domestik, atau

⁹ Elza Syarief Ferdinand Jason, Rina S Shahrullah, 'Implikasi Putusan World Trade Organization Terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia Oleh Uni Eropa', *Jurnal Supremasi*, 14.1 (2024), 55–68.

¹⁰ Yakinda Munthe Agnes E Manalu, Anastasya Sembiring, Debora Matanari, Putriana Sinaga, 'Peran Wto Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional', *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2.11 (2024), 1695–1701.

¹¹ Gede Rafael and others, 'Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Ke World Trade Organization Terhadap Indonesia Akibat Regulasi Dan Kebijakan Pembatasan Ekspor Biji Nikel', *SETARA Jurnal Hukum*, 5.1 (2024), 1–15.

untuk alasan keamanan nasional. Namun, dalam konteks perdagangan internasional, pembatasan ekspor harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam *World Trade Organization* (WTO), terutama prinsip transparansi. Dalam artikel ini, kami akan menganalisis apakah pembatasan ekspor yang diterapkan oleh Indonesia dan Uni Eropa sesuai dengan prinsip tersebut. Pembatasan ekspor yang diterapkan oleh Indonesia terhadap Uni Eropa, khususnya terkait produk nikel, memicu sengketa dalam forum *World Trade Organization* (WTO). Rumusan masalah yang muncul dalam hal ini adalah apakah kebijakan pembatasan ekspor Indonesia tersebut sesuai dengan prinsip transparansi yang diatur dalam WTO?. Prinsip transparansi adalah salah satu prinsip dasar WTO yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan tepat waktu mengenai kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Pembahasan ini penting untuk menilai apakah tindakan Indonesia memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh WTO atau malah melanggar ketentuan yang ada.¹²

Transparansi dalam WTO diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk di dalam Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT). Pasal X GATT menegaskan kewajiban negara-negara anggota untuk menerbitkan peraturan dan kebijakan perdagangan yang berkaitan dengan tarif, kuota, lisensi, atau pembatasan lainnya secara terbuka dan tepat waktu.¹³ Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh negara anggota dan pelaku perdagangan global dapat mengakses informasi yang relevan sehingga tidak ada ketidakpastian yang dapat menghambat perdagangan internasional. Dalam konteks ini, pembatasan ekspor yang diterapkan oleh Indonesia seharusnya diinformasikan secara jelas dan transparan kepada WTO dan negara-negara anggotanya, termasuk Uni Eropa, agar mereka dapat menyesuaikan strategi perdagangan mereka.

Dalam kasus sengketa Indonesia dan Uni Eropa di WTO, Uni Eropa menuduh Indonesia melanggar prinsip transparansi dengan tidak memberikan informasi yang cukup terkait pembatasan ekspor nikel. Uni Eropa berpendapat bahwa kebijakan tersebut memberikan keuntungan yang tidak adil bagi industri dalam negeri Indonesia dengan membatasi ekspor bahan baku yang penting bagi industri baja Eropa. Uni Eropa merasa bahwa kebijakan Indonesia ini melanggar prinsip transparansi karena mereka tidak menerima penjelasan yang memadai dan tidak diberikan waktu yang cukup untuk menyesuaikan kebijakan perdagangan mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia telah menjalankan prinsip transparansi secara memadai sesuai dengan ketentuan WTO.

Dari sisi Indonesia, pemerintah berdalih bahwa pembatasan ekspor tersebut dilakukan demi kepentingan pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya mengembangkan industri hilir domestik. Indonesia berargumen bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk nikel di dalam negeri, dan ini sesuai dengan hak-hak negara anggota untuk menetapkan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan industri lokal. Namun, meskipun ada alasan domestik yang sah, Indonesia tetap terikat dengan kewajiban internasional, termasuk kewajiban untuk menginformasikan negara-negara anggota WTO mengenai perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Hal ini menjadi landasan untuk menilai apakah Indonesia telah memenuhi standar transparansi yang diwajibkan.

Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks WTO, prinsip transparansi tidak hanya mengacu pada kewajiban untuk memberikan informasi, tetapi juga terkait dengan proses konsultasi antara

¹² M. Hum. Dr. Kholis Roisah, S.H., *Hukum Perjanjian Internasional Teori Dan Praktik* (jn: PT Elex Media Komputindo, 2015).

¹³ WTO, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT 1947).

negara-negara anggota. Indonesia seharusnya membuka dialog dengan negara-negara yang terdampak kebijakan pembatasan ekspor, termasuk Uni Eropa, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dipahami dan diterima dalam kerangka perjanjian perdagangan internasional. Kurangnya dialog dan konsultasi sering kali dipandang sebagai pelanggaran prinsip transparansi karena menghalangi negara-negara anggota lainnya untuk merespons kebijakan baru dengan tepat.

Meskipun WTO mengakui hak setiap negara untuk mengatur kebijakan perdagangan nasional, hak tersebut tidak boleh dijalankan secara sepihak tanpa memperhatikan dampak pada negara-negara lain. Dalam hal ini, Indonesia perlu membuktikan bahwa kebijakan pembatasan eksportnya tidak hanya sah dari sudut pandang domestik, tetapi juga telah diimplementasikan dengan mempertimbangkan kewajiban internasional, khususnya prinsip transparansi. Jika tidak, kebijakan ini berisiko dianggap melanggar ketentuan WTO, yang pada akhirnya dapat merugikan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Dari perspektif hukum WTO, sebuah kebijakan yang tidak transparan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam perdagangan global dan mengurangi kepercayaan antar negara anggota. Ketidakpastian ini dapat menghambat perdagangan bebas dan adil yang menjadi tujuan utama dari WTO. Oleh karena itu, jika Indonesia tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai terkait kebijakan pembatasan eksportnya, maka kebijakan tersebut bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan dapat memberikan dasar yang kuat bagi Uni Eropa dalam sengketa ini.

Prinsip transparansi dalam WTO mengharuskan negara-negara anggota untuk mengumumkan kebijakan dan peraturan perdagangan mereka dengan jelas dan dapat diakses oleh negara anggota lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih dapat diprediksi dan adil. Dalam hal pembatasan ekspor, negara-negara anggota WTO harus memberitahukan alasan dan ketentuan yang mendasari pembatasan tersebut serta memberikan akses informasi yang cukup kepada negara mitra dagangnya.

Indonesia menjadi anggota WTO dengan meratifikasi perjanjian tersebut UU WTO No. 7/1994 tentang kesepakatan pembentukan *World Trade Organization*. Indonesia sebagai anggota WTO memberi akibat yang berbeda. Dengan begitu Indonesia harus selalu mengubah perjanjian perdagangan menjadi standar perjanjian internasional yang telah disepakati dan hasil perjanjian WTO dalam hukum nasional atau dengan kata lain Indonesia harus tampil di luar dan Implementasi keputusan pada organisasi perdagangan internasional. Apabila Indonesia yang menjadi anggota, tidak patuh terhadap undang-undang WTO atau ikuti pedoman perdagangan yang ada, Indonesia dapat digugat pada lembaga yang berhak mengadili sengketa perdagangan dunia atau yang dikenal dengan *Dispute Settlement Body* (DSB).¹⁴

Indonesia, sebagai anggota WTO, telah berkomitmen untuk menjalankan prinsip transparansi ini dalam perdagangannya, termasuk dalam kebijakan ekspor. Namun, Indonesia terkadang menghadapi tantangan dalam hal transparansi terkait pembatasan ekspor sumber daya alam. Misalnya, kebijakan Indonesia yang membatasi ekspor mineral mentah seperti nikel dan bauksit, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri, terkadang tidak

¹⁴ Anggeraine Wulan and others, 'Pengaturan Tentang Pembatasan Dan Pelarangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto): Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Antara Indonesia Dengan Uni Eropa', *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1 (2023), 20–29.

diumumkan secara terbuka dengan alasan yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi negara mitra dagang dan berpotensi menimbulkan sengketa dalam kerangka WTO.¹⁵

Di sisi lain, Uni Eropa cenderung lebih transparan dalam kebijakan ekspor mereka, meskipun ada beberapa kasus di mana pembatasan ekspor dilakukan untuk alasan lingkungan atau kesehatan. Misalnya, dalam hal pembatasan ekspor bahan kimia berbahaya atau barang-barang yang dapat digunakan untuk tujuan militer, Uni Eropa sering kali mengeluarkan pemberitahuan resmi yang mendetail mengenai kebijakan tersebut. Hal ini memastikan bahwa negara-negara anggota WTO yang lain mengetahui alasan dan dasar hukum dari kebijakan tersebut, yang sesuai dengan prinsip transparansi yang diatur dalam perjanjian WTO. Sebagai bagian dari kewajiban transparansi, negara anggota WTO juga diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Organisasi Perdagangan Dunia jika mereka menerapkan pembatasan ekspor yang signifikan. Pemberitahuan ini mencakup rincian tentang jenis pembatasan, alasan yang mendasarinya, serta dampak yang diperkirakan pada perdagangan internasional. Indonesia kadang-kadang gagal dalam hal ini, khususnya dalam hal kebijakan pembatasan ekspor yang diberlakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan yang cukup kepada WTO atau negara mitra dagang.

Sebaliknya, Uni Eropa biasanya mengikuti prosedur pemberitahuan tertulis dengan lebih sistematis. Sebagai contoh, ketika Uni Eropa memberlakukan pembatasan ekspor terhadap barang-barang tertentu karena alasan kesehatan atau lingkungan, mereka memberikan pemberitahuan yang jelas dan rinci melalui sistem pemberitahuan WTO. Ini membantu memastikan bahwa pembatasan ekspor tersebut tidak dianggap sebagai bentuk proteksionisme yang tersembunyi dan memberikan waktu bagi negara-negara mitra untuk mengajukan keberatan atau mencari solusi.

Indonesia menerapkan berbagai kebijakan pembatasan ekspor untuk mendukung pembangunan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Salah satu contohnya adalah kebijakan larangan ekspor mineral mentah, seperti nikel dan biskuit, yang bertujuan untuk mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Namun, kebijakan ini sering kali menimbulkan ketegangan dengan negara mitra dagang, terutama Uni Eropa dan negara-negara lainnya yang menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk proteksionisme. Dalam WTO, Indonesia wajib memastikan bahwa kebijakan pembatasan ekspornya tidak melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian tersebut. Meskipun Indonesia telah memberi alasan yang sah untuk kebijakan tersebut, yaitu untuk meningkatkan nilai tambah dan melindungi industri dalam negeri, penerapan pembatasan ekspor secara mendadak tanpa perundingan lebih lanjut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip transparansi. Negara-negara mitra yang terpengaruh oleh kebijakan ini dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO.

Secara keseluruhan, pembatasan ekspor yang diterapkan oleh Indonesia dan Uni Eropa memiliki kelebihan dan kekurangan terkait dengan prinsip-prinsip WTO, terutama dalam hal transparansi.¹⁶ Meskipun kedua negara berusaha untuk mematuhi prinsip tersebut, tantangan terbesar terletak pada penerapan pembatasan ekspor yang dapat dianggap tidak transparan atau diskriminatif terhadap negara-negara mitra tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kedua pihak

¹⁵ M.A. Dr. H. Eddy Pratomo, S.H., *Hukum Perjanjian Internasional*, 2016.

¹⁶ M.H Dr. Indien Winarwati, S.H., *Buku Ajar Hukum Internasional*, 2019.

untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan memastikan bahwa kebijakan pembatasan ekspor yang diterapkan tidak melanggar komitmen mereka di bawah WTO.

Perdagangan internasional membutuhkan komunikasi antarnegara dalam menjalankan aktivitas ekspor dan impor guna memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun, interaksi ini sering kali memunculkan berbagai permasalahan yang dapat berujung pada sengketa perdagangan. Untuk mengatasi sengketa yang timbul dari transaksi perdagangan internasional, diperlukan sebuah lembaga yang mengatur hubungan perdagangan antarnegara. Oleh karena itu, negara-negara di dunia menyepakati perjanjian multilateral yang dikenal sebagai General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), yang awalnya ditandatangani oleh 23 negara.¹⁷

Pengaturan mengenai ekspor-impor di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Ekspor dan impor merupakan aktivitas perdagangan lintas batas yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam konteks globalisasi dan hubungan ekonomi antarnegara. Kebijakan ekspor-impor Indonesia bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional, melindungi industri dalam negeri, serta menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun kebijakan.¹⁸

Salah satu regulasi utama yang mengatur ekspor-impor di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi aktivitas perdagangan, termasuk ekspor dan impor, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks ekspor, pemerintah Indonesia berusaha untuk mendorong produk-produk dalam negeri agar dapat bersaing di pasar internasional melalui pemberian insentif, fasilitasi pembiayaan ekspor, serta pengembangan kualitas produk. Di sisi lain, impor diatur dengan ketat untuk melindungi industri domestik dari produk-produk luar negeri yang dapat merugikan produsen lokal, terutama pada sektor-sektor yang masih rentan terhadap persaingan global.

Dalam pelaksanaan kebijakan ekspor-impor, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Bea dan Cukai berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan dengan mengawasi keluar masuknya barang di perbatasan. Mereka juga bertugas untuk memungut bea masuk dan pajak ekspor-impor yang menjadi sumber pendapatan negara. Selain itu, lembaga seperti Badan Karantina Pertanian juga berperan dalam memastikan bahwa barang-barang yang diekspor dan diimpor sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan, terutama untuk produk-produk pertanian.¹⁹

Namun, pengaturan ekspor-impor juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah persaingan global yang ketat dan kebijakan proteksionis dari beberapa negara tujuan ekspor, yang kadang-kadang merugikan produk Indonesia. Selain itu, masalah birokrasi yang panjang dan biaya logistik yang tinggi di Indonesia sering menjadi kendala bagi para pelaku usaha untuk melakukan ekspor atau impor secara efektif. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan

¹⁷ dan Huala Adolf Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty, 'Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional', *Mimbar Hukum Universitas Gadjah MAda*, 34 (2022), 559–88.

¹⁸ Koesrianti, *Hukum Perjanjian Internasional* hlm 33.

¹⁹ ETTY R. Agoes Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, 2019.

reformasi di sektor logistik, penguatan infrastruktur pelabuhan, serta penyederhanaan perizinan dan prosedur administrasi.²⁰

Secara keseluruhan, pengaturan ekspor-impor di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan daya saing internasional dan perlindungan industri domestik. Pemerintah berusaha untuk terus memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada agar lebih responsif terhadap perubahan ekonomi global dan kebutuhan pasar. Upaya untuk meningkatkan produktivitas industri dalam negeri, memperluas akses pasar ekspor, serta mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor terus dilakukan melalui berbagai inisiatif kebijakan dan program pemerintah.

KESIMPULAN

Kebijakan pembatasan ekspor yang diterapkan oleh Indonesia terhadap Uni Eropa perlu dinilai dalam konteks prinsip transparansi WTO. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan industri domestik, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang jelas dan melakukan konsultasi dengan negara-negara yang terdampak. Jika Indonesia gagal memenuhi kewajiban ini, kebijakan pembatasan ekspor dapat dianggap melanggar aturan WTO dan memicu sengketa di forum internasional. Sebagai hasilnya, penting bagi Indonesia untuk menyeimbangkan kepentingan domestik dengan komitmen internasional untuk menghindari dampak negatif pada hubungan perdagangan dengan Uni Eropa dan negara lain. Pengaturan mengenai ekspor-impor di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Salah satu regulasi utama yang mengatur ekspor-impor di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi aktivitas perdagangan, termasuk ekspor dan impor, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks ekspor, pemerintah Indonesia berusaha untuk mendorong produk-produk dalam negeri agar dapat bersaing di pasar internasional melalui pemberian insentif, fasilitasi pembiayaan ekspor, serta pengembangan kualitas produk.

REFERENSI

- Agnes E Manalu, Anastasya Sembiring, Debora Matanari, Putriana Sinaga, Yakinda Munthe, 'Peran Wto Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional', *Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2.11 (2024), 1695–1701
- Anisa Dewi Syafira, Chikal Marlina Putri, Ekawati Widyaningsih, Putri Kusumawijaya, 'Analisis Peluang, Tantangan, Dan Dampak Larangan Ekspor Nikel Terhadap Perdagangan Internasional Di Tengah Gugatan Uni Eropa Di Wto', *Jurnal Economina*, 2 (2023)
- Dr. H. Eddy Pratomo, S.H., M.A., *Hukum Perjanjian Internasional*, 2016
- Dr. Indien Winarwati, S.H., M.H., *Buku Ajar Hukum Internasional*, 2019
- Dr. Kholis Roisah, S.H., M. Hum., *Hukum Perjanjian Internasional Teori Dan Praktik* (Jn: Pt Elex Media Komputindo, 2015)
- Farra, Nur, 'Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto) (Studi Perjanjian Antara Indonesia

²⁰ Setyo Widagdo, *Hukum Internasional Dan Dinamika Hubungan Internasional*, 2019.

- Dan Uni Eropa)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1 (2021), 1–12
- Ferdinand Jason, Rina S Shahrullah, Elza Syarif, 'Implikasi Putusan World Trade Organization Terhadap Larangan Ekspor Nikel Indonesia Oleh Uni Eropa', *Jurnal Supremasi*, 14.1 (2024), 55–68
- Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty, Dan Huala Adolf, 'Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional', *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34 (2022), 559–88
- Hutabarat, Grace F Irena, 'Sengketa Ekspor Nikel Indonesia Dengan Uni Eropa Di World Trade Organization', *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3 (2023)
- Istri, Tjokorda, Diah Widyantari, Pradnya Dewi, Fakultas Hukum, And Universitas Udayana, 'Analisis Justifikasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Legal Analysis Of Indonesia's Nickel Ore Export Ban Justification In The Perspective Of International Trade Law', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5.1 (2024), 1–13
- Koesrianti, *Kedaulatan Negara Menurut Hukum Internasional*, 2021
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, 2019
- Ngatikoh, Siti, 'Kebijakan Ekspor Impor: Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 04 (2020), 167–90
- Prof. Dr. Isrok, S.H., M.H., *Ilmu Negara*, 2015
- Rafael, Gede, Julian Mulia, David Greacy Geovanie, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Palangka Raya, Kata Kunci, And Others, 'Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Ke World Trade Organization Terhadap Indonesia Akibat Regulasi Dan Kebijakan Pembatasan Ekspor Bijih Nikel', *Setara Jurnal Hukum*, 5.1 (2024), 1–15
- Rozaq, Muhammad Abdul, 'Kontribusi Wto Menangani Sengketa Perdagangan Internasional: Analisis Kasus Nikel Gugatan Uni Eropa Kepada Indonesia (Strategi Sustainable Indonesia Demi Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negeri)', *Supremasi Hukum*, 2022, 224–36
- Widagdo, Setyo, *Hukum Internasional Dan Dinamika Hubungan Internasional*, 2019
- Wto, *General Agreement On Tariffs And Trade (Gatt 1947)*
- Wulan, Anggeraine, Aji Tabah, Dewa Gede, Sudika Mangku, And Ganesha, 'Pengaturan Tentang Pembatasan Dan Pelarangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto): Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Antara Indonesia Dengan Uni Eropa', *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1 (2023), 20–29